

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
CABANG NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM**

**Nomor : 505/PR.07-NK/5271/4/2024**  
**Nomor : PER/68/112024**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I **BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **BOBY FORIAWAN** dalam Jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/12/022023 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko No. 15 Taman Sari Kecamatan Ampenan Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM** : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam hal ini diwakili oleh Edy Putrawan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Kota Mataram untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **Pasal 2**

### **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

1. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. **Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram** selanjutnya disingkat **KPU Kota Mataram** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kota Mataram.
3. **Badan Adhoc** adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat **KPPS** dan Petugas Ketertiban **TPS**.
4. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** selanjutnya disingkat **KPPS** adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan tugas di Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) pada hari Pemilu/Pemilihan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan dan melakukan perhitungan suara di **TPS**.
5. **Petugas Ketertiban TPS** adalah petugas yang dibentuk selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Walikota dan Walikota Mataram Tahun 2024 untuk menjaga ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat.
6. **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Program **BPJS Ketenagakerjaan**;
7. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
8. **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program **BPJS Ketenagakerjaan**.
9. **Iuran Perbulan** adalah sejumlah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah pada periode masa kerja pada bulan berjalan.
10. **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
11. **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta **BPJS Ketenagakerjaan** yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
12. **Electronic Payment System (EPS)** adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program **BPJS Ketenagakerjaan** dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

13. **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disebut dengan **PLKK** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja;

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan untuk melindungi Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024, Anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** menyerahkan data seluruh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 Kota Mataram yang akan didaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu sebanyak 5.229 Orang.
- b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS yang datanya sudah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dibayarkan oleh KPU Kota Mataram.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
  - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
  - c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
  - d. Memberhentikan kepersertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang pemberhentian dalam program ini.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta.
  - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
  - b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
  - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
  - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
  - e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat.
  - b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;
  - c. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
  - e. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
  - f. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

#### **Pasal 6** **IURAN DAN MANFAAT**

1. **PIHAK KEDUA** menanggung iuran sebesar:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24%
  - b. Jaminan Kematian (JKM) 0,3%
  - c. Total iuran sebulan/Orang
  - d. Pembayaran iuran oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara sekaligus atau sesuai periode tahapan kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.

2. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan manfaat perlindungan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan jika terjadi perubahan Perundang-undangan maka manfaat akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, adapun manfaat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, yaitu :
  - a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
    - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
      - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
      - Laut : Rp 2.000.000,-
      - Udara : Rp 10.000.000,-
      - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
    - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
      - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
      - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
      - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
    - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
    - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) adan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang da tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patoka harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
    - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
    - vi. Santunan Cacat:
      - Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
      - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
      - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
    - vii.
      - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
      - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000

- Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
  - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);
  - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. Untuk Program Jaminan Kematian
- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
  - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
  - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Prosedur pengajuan manfaat jaminan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan peristiwa **FORCE MAJEURE** yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan, sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirundingkan dan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** yang terkena peristiwa **FORCE MAJEURE** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
4. Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan **FORCE MAJEURE**.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 1 bulan yaitu bulan November 2024.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap

**PIHAK KE I,  
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN  
PTB**



**BOBY FORIAWAN**

**PIHAK KE II,  
KETUA KPU  
KOTA MATARAM,**



**EDY PUTRAWAN**